



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/ Pid/2010)**

***“JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF JUDICIAL  
REVIEW OF THE DEELNEMING IN MURDER ACT”  
(Verdict of Supreme Court Justice Number: 72 PK/Pid/2010)***

**SRI WIDAYANTI  
NIM. 090710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/ Pid/2010)**

***“JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF JUDICIAL  
REVIEW OF THE DEELNEMING IN MURDER ACT”  
(Verdict of Supreme Court Justice Number:.72 PK/Pid/2010)***

**SRI WIDAYANTI  
NIM. 090710101040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Hormatilah segala yang hidup, hak-haknya, perasaannya, baik tidak terpaksa baik pun karena terpaksa. Haruslah juga segan menyakiti makhluk lain, sedikitpun jangan sampai menyakitinya.*

*Segenap cita-citanya kita hendaklah menjaga*

*Sedapat-dapat yang kita usahakan.*

*Supaya semasa makhluk itu terhindar dari penderitaan, dan dengan jalan demikian menolong memperbagus hidupnya.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>R. A Kartini, *Habis Gelap terbitlah Terang*, diakses dari [http://books.google.co.id/books?id=nU43IH8DLXgC&pg=PP7&lpg=PP7&dq=novel+habis+gelap+terbitlah+terang&source=bl&ots=IAD6Pp9PSY&sig=1OCQZ\\_S\\_1zxhN3SsgmxbLrp4dXc&hl=id&sa=X&ei=7XDHUd-gGYqErQeQ04HoCw&redir\\_esc=y](http://books.google.co.id/books?id=nU43IH8DLXgC&pg=PP7&lpg=PP7&dq=novel+habis+gelap+terbitlah+terang&source=bl&ots=IAD6Pp9PSY&sig=1OCQZ_S_1zxhN3SsgmxbLrp4dXc&hl=id&sa=X&ei=7XDHUd-gGYqErQeQ04HoCw&redir_esc=y), diakses pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 15.39 WIB

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember;
2. Keduapasang orangtua saya tercinta Ayahanda Sukarno dan Ibunda Sulastri, Bapak Sukarjo dan Ibu Tukinah , yang tiada lelah berdoa untuk saya, telah banyak memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, serta tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
3. Saudaraku tercinta, Mujiati, Windaningsih,S.Sos.,M.I.Kom, Yuni Sumartini, Amd.Keb/AMK dan Muhammad Nur Efendi, yang tak pernah lelah mengingatkan, dan membatu saya;
4. Bapak, Ibu Guru tercinta, TK Pertiwi I, SDI Yamassa, SDN Demangan II, SMPN I Tanjunganom, SMAN I Sukomoro, dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak berjasa atas ilmu yang telah diberikan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI  
TERHADAP PENYERTAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Progran Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SRI WIDAYANTI**  
**NIM : 090710101040**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Juli 2013**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 Juli 2013**

Oleh :  
**Pembimbing**

**Prof.Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO ,S.H.,M.S**  
**NIP. 194907251971021001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP.197507252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Mahkamah Agung No.72 PK/ Pid/2010)**

Oleh:

**SRI WIDAYANTI**  
**NIM. 090710101040**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Prof.Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO ,S.H.,M.S**  
**NIP. 194907251971021001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507252001122002**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahyana, S.H., M.Hum**  
**NIP.197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **29**

Bulan : **Juli**

Tahun : **2013**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Echwan Iriyanto, S.H.,M.H**  
**NIP.19620411 1989021001**

**Halif, S.H.,M.H**  
**NIP.197907052009121004**

### **Anggota Penguji**

1. **Prof.Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO ,S.H.,M.S.** (.....)  
**NIP. 197507252001122002**

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H .** (.....)  
**NIP. 194907251971021001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Sri widayanti**

**Nim : 090710101040**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 27 Juli 2013

Yang menyatakan,



**Sri Widayanti**  
**Nim.090710101040.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72/ PK/ Pid/ 2010)”** ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi pengarahan, bimbingan, dan saran-saran yang sangat diperlukan, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang membantu saya, memberi pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran-saran yang sangat diperlukan, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H, selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahyana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr Nurul Gufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius S.H.,S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua pasang orang tuaku tercinta Ayahanda Sukarno dan Ibunda Sulastri, Bapak Sukarjo dan Ibu Tukinah, yang telah banyak dan tulus memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, semangat, nasehat, dan tak pernah lelah berdoa kebaikan untuk penulis, serta tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik kepada penulis;
10. Keluargaku, kakakku tersayang Mujiati, Windaningsih,S.Sos.,M.I.Kom, Yuni Sumartini,Amd.Kep/AMK dan adikku Muhammad Nur Efendi,Kakek dan nenek, serta keluarga lainnya terima terima kasih atas segala doa, perhatian, inspirasi, semangat dan dorongan serta kasih sayang yang tulus telah diberikan untuk penulis;
11. Kawan-kawan GMNI Komisariat Hukum cabang Jember, Arul, Wawan, Reza, Noel, Irma, Indra, Indi, Etis, Isna, Vino, Ainul, Aris, Sry, Deni, Andik, Hisam, Nando, Oca, Haikal, Budi, Christina, Sekar, Afia, Sinta, Hamzed, Fatih dan yang lainnya terimakasih untuk keluarga kecil ini, untuk kebersamaan, persaudaraan, dan perjuangan yang pernah di lewati bersama, semoga tak ada ujung dalam kebersamaan, perjuangan kita, senantiasa memiliki semangat Yudha Pratidina sebagai pejuang pemikir-pemikir pejuang;
12. Keluarga besar Jawa 8 Jember, Febri, Diah, Anik, Dian, Rofi, Tika, Amalia, Iva, Ratih, Suhkhro, Rafida, Salis, Imas, Dita, Fera, Putri,Yulida, Nisa, dan teman-teman jember lainnya Fanani, Aji, Ana, Eyang kakung, terima kasih atas

kebersamaan, pengalaman, dan doa yang diberikan semoga pertemanan ini senantiasa dapat terjaga;

13. Keluarga Jantung Teater Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih untuk persaudaraan, pengalaman yang di pernah di jalani. Semoga Janter senantiasa Jaya;
14. Teman baikku Siti Nurhana, Yuni Nurhayati, Reza Giusti Mahendra, Cita Astungkoro S, yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan motivasinya kepada penulis, semoga pertemanan kita senantiasa terjaga;
15. Teman-teman Fakultas Hukum, Ratna, Arini, Ivo, Dina ,Chiko, Eva, Indah, Firda, Citra, Irma, dan yang lainnya serta teman-teman KKM di Pengadilan Negeri Jember, Vika, Arya, Tiwi, Reza, Titis, Tias, Ari, Muksit, Andi, Toriq, Dinar, Andriyana, Ale, Sugik, Lutfi, Iqbal, Febri, Terimakasih untuk doa dan kerjasamanya;
16. Ibu Kos yang akrab dengan sapaan Mbak Sur dan Alm. Bapak Samsuri yang telah menyediakan tempat tinggal yang sangat baik yaitu di jalan Jawa 8 Nomor 7 Jember, Mulai 1 Agustus 2009 hingga 31 Juni 2013;
17. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan kemajuan bangsa serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, 19 Juli 2013

Penulis.

## RINGKASAN

Beberapa tindak pidana dalam praktiknya dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku-tingkah laku/ perbuatan-perbuatan mereka tersebut melahirkan suatu tindak pidana. Baik yang melakukan ataupun turut serta melakukan ini berdasarkan Pasal 55 KUHP disebut dengan pembuat tindak pidana (*dader*), dan beban pertanggungjawaban antara para pembuat tindak pidana ini adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pid/2010, merupakan putusan terdakwa Ferry Surya Prakasa. Dalam kasus ini terdapat 3 terdakwa yang diadili dalam 2 peradilan secara terpisah yaitu Ferry Surya Prakasa yang diputus penjara 15 tahun karena melakukan perbuatan sebagaimana aturan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Indra dunianda, Zen Wirman, yang kemudian diputus dengan 8 tahun penjara sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP . Ferry Surya Prakasa mengajukan permohonan Banding kemudian mengajukan Kasasi hasilnya tetap pada putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, melalui Peninjauan Kembali Ferry Surya Prakasa diputus 8 tahun penjara sebagaimana aturan Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan yaitu, Apakah alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP dan Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 72 PK/Pid/2010 yang menyatakan “seharusnya perkara dengan Nomor 888/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim di putus dengan menyesuaikan pertimbangan hukum perkara dengan 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim” telah sesuai dengan fakta di persidangan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian alasan Peninjauan Kembali yang diajukan terdakwa dan diterima oleh Mahkamah Agung dengan KUHAP dan untuk menganalisis dan mengetahui Pertimbangan hakim mengenai unsur kesalahan, apakah telah sesuai dengan ajaran hukum pidana. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan

menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang menjadi permasalahan dalam skripsi ini dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diperoleh dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Kesimpulan dalam Skripsi ini adalah 1. Dasar Peninjauan Kembali yang diajukan mendasarkan pada putusan pengadilan tingkat Banding dan Kasasi yang memperlihatkan kekhilafan hakim dalam memutus sebuah perkara dan menerapkan unsur pada Pasal 340 KUHP, kekhilafan hakim yang dimaksud adalah kekhilafan putusan dalam menentukan unsur delik, Hal ini menjadi bagian dasar terdakwa Ferry Surya Prakasa dalam mengajukan *novum* sebagai syarat pengajuan Peninjauan Kembali. 2. Pertimbangan hakim yang menyatakan “seharusnya perkara dengan Nomor 888/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim di putus dengan menyesuaikan pertimbangan hukum perkara dengan 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tidak tepat. Dalam hal penyertaan perbuatan pidana antara pelaku dengan kapasitas yang sama, dalam perkara ini adalah pembuat (*dader*) dalam tindak pidana pembunuhan seharusnya tidak ada putusan yang saling bertentangan dan antara para pembuat tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang sama berdasarkan fakta di persidangan..

Saran dalam skripsi ini, 1. Dalam memutus sebuah perkara seharusnya seorang hakim selain mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan dalam masyarakat sehingga setiap putusan pengadilan yang dibuat benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang di damba-dambakan oleh masyarakat. 2. Pidanaan di maksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, seorang hakim hendaklah mampu mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan sehingga ketika pidanaan ditimpakan kepada pelaku kejahatan dapat dipahami bahwa pidanaan tersebut bukanlah upaya balas dendam dari penguasa, melainkan upaya penyadaran dan upaya penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	<b>xvi</b>

### **Bab 1. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian. ....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah. ....	7
1.4.3 Sumber Dan Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Ajaran Penyertaan dalam Hukum Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Penyertaan .....	9
2.1.2 Bentuk-bentuk Penyertaan dalam tindak pidana. ....	10
2.1.3 Pembebanan Tanggung Jawab Pada Penyertaan.....	14

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Pembunuhan .....	17
2.3 Narkotika. ....	20
2.3.1 Pengertian Narkotika .....	20
2.3.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	20
2.4 Upaya Hukum .....	28
2.4.1 Pengertian Upaya Hukum .....	28
2.4.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum .....	29
2.5 Pertimbangan Hakim .....	33
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	33
2.5.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	34
2.6 Putusan Pengadilan .....	36
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	36
2.6.2 Jenis Putusan Pengadilan .....	36

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Kesesuaian Antara Alasan/ Dasar Peninjauan Kembali yang diajukan Oleh Terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72/Pk/Pid/2010) Dikaitkan Dengan Pasal 263 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	39
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 72 PK/ Pid/2010 yang menyatakan “seharusnya perkara dengan Nomor 888/Pid.B/ 2007 /PN.Jkt.Tim di putus dengan menyesuaikan pertimbangan hukum perkara dengan 537/Pid.B/2007/PN.Jkt. Tim” dikaitkan dengan fakta di persidangan.....	57

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/ Pid/ 2010